

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Penetapan Isbat Nikah Yang Ditolak dan Melakukan Akad Nikah

Baru

Table 4.1 Daftar Penetapan Isbat Nikah Yang Ditolak Dicatatkan dan Dilakukan Akad Nikah Ulang

no	Inisial Nama		Tanggal Nikah	Penetapan PA	Permasalahan	No Akta Nikah Baru
	Suami	Istri				
1	M	J	17 Februari 2000	166/PDT.P/2020/PA.BJM	Di saat pernikahan suami berusia 18 tahun dan istri berusia 14 tahun	628/141/VII/2020
2	A	S	11 April 2015	200/PDT.P/2020/PA.BJM	Di saat pernikahan suami berusia 18 tahun	721/76/IX/2020
3	A	S	14 Juli 2018	201/PDT.P/2020/PA.BJM	Di saat pernikahan suami berusia 17 tahun	748/22/X/2020

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan

2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : A N

Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 18 Agustus 1967

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Handayani III, RT.
30, No. 20

Pendidikan Terakhir : S1 Peradilan Agama

Jabatan : Kepala KUA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A N selaku Kepala KUA serta penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terkait pelaksanaan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan berpendapat bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan.

“Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sudah sesuai sebagaimana PMA Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan. Tahapan-tahapan pelaksanaan dijelaskan pada pasal 3,4, dan 5 pada PMA tersebut.”⁶³

Bagi yang telah melaksanakan perkawinan namun tidak dicatat maka diarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang diterima dan telah memiliki penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama maka kemudian dilakukan pencatatan di KUA Kecamatan.

“Isbat Nikah merupakan langkah yuridis yang dilakukan ketika suatu pernikahan dilakukan secara siri, tidak semua pernikahan siri dapat dilakukan isbat nikah, hanya pernikahan yang sesuai dengan prosedur yang

⁶³ A N, Wawancara Pribadi, Kepala KUA serta penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2 Februari 2022.

ditetapkan oleh hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah”

Untuk pelaksanaan pencatatan isbat nikah dilakukan dengan meminta surat penetapan dari Pengadilan Agama kemudian surat pernyataan belum mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan. Ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan ketentuan dan syarat tersebut KUA Kecamatan kemudian membuatkan akta nikah bagi isbat nikah yang diterima dan mengesahkan perkawinan yang semula dilakukan secara agama saja dengan adanya akta nikah.

Informan juga menjelaskan ketika KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan menemukan adanya isbat nikah di bawah umur, maka pihak KUA akan menolak pencatatan perkawinannya karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan tentang Batasan usia menikah yang sebelumnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga KUA mengarahkan nikah ulang bagi mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah batas usia menikah dan melampirkan keterangan didalam akta nikah yang baru bahwa pasangan tersebut telah melaksanakan isbat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan isbat nikah.

b. Informan 2

Nama : K

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Maret 1979

Alamat : Jl. Kelayan Besar II, RT. 27

Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum

Jabatan : Penghulu Muda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak K selaku penghulu muda KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terkait pelaksanaan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan berpendapat bahwa KUA telah melaksanakan pencatatan pernikahan sebagaimana seharusnya. Terkhusus terhadap pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah. Pelaksanaan tersebut sama seperti arahan dalam penetapan isbat nikah dimana pencatatan tersebut dilakukan di KUA yang ditunjuk oleh penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Berhubungan dengan maraknya pernikahan sirri yang dilakukan terkhusus masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan, Informan menjelaskan seharusnya pernikahan tersebut melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar mendapatkan legalitas terhadap pernikahannya, lalu isbat nikah tersebut dicatatkan oleh KUA. Namun, berbeda jika pernikahan tersebut dilakukan oleh mereka yang masih di bawah batasan usia menikah yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengadilan Agama seharusnya tidak mengisbatkan bagi mereka yang belum mencapai batas usia menikah. Dengan diterimanya isbat nikah tersebut justru akan mempersulit KUA Kecamatan dalam mencatatkan perkawinan.

“Pada awal Januari sampai dengan Mei 2020, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tetap melakukan proses pelayanan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan, namun semenjak Juni 2020, Pencatat Nikah atau Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak lagi melakukan proses pencatatan nikah terhadap putusan isbat nikah yang di bawah umur. Meskipun putusan pengadilan telah mengabulkan, permohonan tersebut ditolak”⁶⁴.

Penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentu dibarengi dengan solusi atau jalan keluar sekiranya pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum. Informan menjelaskan bahwa yang bersangkutan diharapkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan permohonan nikah untuk didaftarkan dan melaksanakan akad nikah baru, sehingga pernikahan dengan akad nikah baru tersebut dapat dilakukan proses pencatatan nikah pada dokumen akta nikah oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Alasan terjadinya penolakan pencatatan isbat nikah di bawah usia menikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang disampaikan oleh informan dikarenakan masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan telah marak terjadi pernikahan siri yang dilakukan di bawah umur.

“Kalau dibiarkan, maka akan muncul budaya tidak taat hukum ditengah masyarakat, maka hal ini merupakan salah satu upaya menekan praktik nikah siri di bawah umur tersebut dengan tidak melakukan proses pencatatan nikah mereka, meskipun mereka telah melakukan upaya isbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagai pembelajaran bagi masyarakat sekalian”.

⁶⁴K, Wawancara Pribadi, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2 Februari 2022.

Informan menambahkan bahwa pernikahan di bawah umur yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama juga tidak memiliki dispensasi pernikahan, sehingga hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan bahkan dianggap melanggar dari perUndang-undangan pencatatan perkawinan. Maka PPN atau penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, menganggap putusan isbat nikah tersebut cacat hukum, dikarenakan putusan tersebut tidak berdasarkan terhadap peraturan perUndang-undangan yang merumuskan tentang batas usia pernikahan.

c. Informan 3

Nama : I L

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968

Alamat : Jl. Simpang Kuripan, GG. 11, Komp. Cempaka Putih, RT. 07, RW. 001, Kota Banjarmasin.

Pendidikan Terakhir : Sarjana Agama

Jabatan : Penghulu Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I L selaku penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terkait pelaksanaan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan menjelaskan bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan pencatatan pernikahan terhadap pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah. Terjadinya penolakan pencatatan penetapan isbat nikah

tersebut menurut beliau telah menyalahi perintah pengadilan yang tercantum dalam amar penetapan isbat nikah.

“Kalau kita lihat dari hasil diskusi bersama Pengadilan Agama Banjarmasin bersama 5 KUA Kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin, mereka menjelaskan keputusan mereka untuk menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah bagi mereka yang di bawah umur dikarenakan telah tercapainya syarat dan rukun nikah, dan demi kemaslahatan pernikahan pasangan tersebut. Keputusan tersebut diterima oleh 4 KUA Kecamatan lainnya terkecuali KUA ini yang menolak hal tersebut.”⁶⁵

Informan menambahkan bahwa beliau tidak setuju dengan penolakan pelaksanaan penetapan isbat nikah yang dilakukan di KUA beliau bertugas ini, dikarenakan hal tersebut menurut beliau merugikan masyarakat yang telah memiliki penetapan isbat nikah, disatu sisi hukum menjadi tidak efektif dikarenakan masyarakat yang sebenarnya telah memiliki kepastian hukum terhadap pernikahannya harus kembali mengurus pernikahannya dari awal dan dapat berdampak terhadap kepastian hukum anak yang lahir pada pernikahan siri sebelumnya, serta usahanya mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi sia-sia.

Informan menambahkan bahwa seharusnya KUA yang tercantum dalam penetapan isbat nikah tersebut mencatatkan pernikahan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. KUA Juga seharusnya mempermudah proses pelayanan pencatatan isbat nikah karena

⁶⁵I L, Wawancara Pribadi, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2 Februari 2022.

sebelumnya masyarakat telah melalui proses panjang dalam mengasukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama.

d. Informan 4

Nama : F

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 6 Juli 1979

Alamat : Tatah Tembikar Kanan, Komp. Pena Griya
Alam Pemurus No. C. 16.

Pendidikan Terakhir : S2 UIN Sunan Kalijaga

Jabatan : Penghulu Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F selaku penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terkait pelaksanaan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Informan menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan telah melaksanakan pencatatan penetapan isbat nikah sebagaimana yang seharusnya. Namun, tidak semua penetapan isbat nikah dapat dicatatkan. Seperti isbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan di bawah batas usia menikah. Hal ini terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas kenaikan batasan usia menikah sehingga penting bagi kita meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan di bawah usia menikah sangat tidak dianjurkan.

“Pernikahan di bawah umur ini sungguh dilematis, bukan hanya dari pencatatannya namun juga pengimputan data pada SIMKAH, dimana SIMKAH yang merupakan aplikasi pencatat nikah berbasis Komputer akan

secara otomatis merekam data dan meminta input nomor dan tanggal putusan dispensasi nikah dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki penetapan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur tersebut”⁶⁶

Informan juga menjelaskan bahwa pernikahan siri yang di bawah usia menikah yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama namun pernikahannya diulang di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tetap dicantumkan pada bawah akta pernikahan keterangan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan. Sehingga walaupun pernikahan tersebut telah akadkan ulang dan memiliki tanggal pernikahan yang baru , hal tersebut dapat melindungi hak-hak anak yang lahir dalam pernikahan siri tersebut.

e. Informan 5

Nama : A

Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 10 Oktober 1970

Alamat : Jl. Tembikar Kanan, Komp. Fadillah 4,
Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin.

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum

Jabatan : Penghulu Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A selaku penghulu muda KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terkait pelaksanaan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan berpendapat bahwa pernikahan siri yang telah memiliki

⁶⁶F, M. Si, Wawancara Pribadi, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2 Februari 2022.

penetapan isbat nikah maka akan dicatatkan setelah melengkapi persyaratan, seperti membawa penetapan isbat nikah serta membawa surat pernyataan bahwa pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di KUA Kecamatan Banjarmasin. Namun semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 KUA menjadi lebih memperketat pelaksanaan Pernikahan terkhusus pernikahan di bawah batas usia menikah yang ditetapkan pada Undang-undang tersebut.

“Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia menikah yang dinaikkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu berdampak terhadap pencatatan pernikahan yang terjadi di KUA, sehingga KUA menyesuaikan dengan perubahan Undang-undang tersebut. Hal itu juga termasuk mengenai isbat nikah yang prosedurnya sama dengan pencatatan pada umumnya namun surat penghantar yang biasanya dikeluarkan oleh kelurahan diganti dengan salinan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama”⁶⁷

Informan juga menjelaskan jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 maka dapat kita lihat bahwa pernikahan baru dapat dilegalkan apabila seorang anak berusia 18 Tahun, hal ini berdasar kepada rumusan Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan anak apabila belum berusia 18 Tahun termasuk yang dalam kandungan. Beliau menambahkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia anak tersebut sama seperti perampasan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang yang hal tersebut di ancam oleh hukuman pidana. Maka dari itu tindakan untuk tidak mencatatkan pernikahan siri

⁶⁷ A, Wawancara Pribadi, Penghulu fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2 Februari 2022.

yang dilaksanakan di bawah umur sesuai dengan penetapan isbat nikah yang telah dimiliki dianggap sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terkhusus masyarakat kecamatan Banjarmasin Selatan.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan mengenai penelitian ini, penulis menganalisis dengan 2 poin dari permasalahan yang diteliti.

1. Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Pada umumnya pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah dilakukan dengan menerima penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang di dalam penetapan tersebut Pengadilan Agama memerintahkan KUA Banjarmasin Selatan untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang telah dicatatkan tersebut, kemudian KUA juga meminta surat pernyataan belum pernah menikah. Dengan dua surat ini KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan bisa membuatkan akta nikah bagi mereka yang pernikahannya belum dicatat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para informan mengenai prosedur pencatatan perkawinan yang telah memiliki penetapan isbat nikah. Dari wawancara diketahui ada beberapa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam pelaksanaan penetapan isbat nikah. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan isbat nikah oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Salah satu ketentuan pelaksanaan penetapan isbat nikah yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI adalah “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, sehingga KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Beranggapan bahwa suatu perkawinan yang ingin diisbatkan tidak boleh memiliki halangan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa Penetapan isbat nikah yang ditolak untuk dicatatkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Isbat nikah yang ditolak untuk dicatatkan tersebut salah satunya karena para pemohon isbat nikah melakukan pernikahan yang di bawah umur tanpa dispensasi nikah, sehingga KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan menolak mencatatkan perkawinan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan dasar pelaksanaan isbat nikah yang dijelaskan oleh Pasal 7 KHI. Pada Pasal 7 Ayat (3) KHI Poin e. dikarenakan dalam ketentuan perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat batasan usia menikah yang dibahas pada Pasal 7 ayat (1) yang kemudian di rubah dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perubahan ketentuan batas usia menikah yang pada awalnya diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Ketentuan tersebut kemudian di rubah dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan “Perkawinan hanya diizinkan apabila

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Perubahan tersebut menjadi dasar penolakan pencatatan isbat nikah oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dikarenakan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut dilakukan di bawah batas usia menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga KUA berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak seharusnya diisbatkan.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Terdapat perbedaan pendapat mengenai penolakan pencatatan pernikahan yang telah memiliki Isbat Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan dengan 2 pendapat, yaitu pendapat yang sepakat terhadap penolakan pelaksanaan pencatatan isbat nikah di bawah umur serta pendapat yang tidak sepakat terhadap penolakan tersebut.

Tabel 4.2 Informan yang sepakat terhadap penolakan pencatatan isbat nikah di bawah umur

No.	Informan	Pelaksanaan	Faktor-faktor
1	A N	Beliau berpendapat, terdapat beberapa penetapan isbat nikah yang melanggar ketentuan batas usia menikah, maka isbat nikah seperti itu yang	Terdapatnya penetapan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pasangan yang

		<p>kami ulang akadnya dan catatkan dengan tanggal nikah baru serta melampirkan keterangan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan pada akta tersebut.</p>	<p>melakukan pernikahan siri di bawah usia menikah.</p>
2	K	<p>pernikahan tersebut merupakan pernikahan siri yang dilakukan di bawah usia menikah, maka KUA akan mengarahkan yang bersangkutan untuk melakukan akad nikah ulang serta membuatkan akta nikah sesuai dengan tanggal akad nikah baru.</p>	<p>Tingginya angka pernikahan siri yang dilakukan di usia anak di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan terciptanya budaya tidak taat hukum. Terlebih isbat nikah tersebut tanpa disertai dispensasi nikah</p>

3	F	<p>Pencatatan pernikahan tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh sistem SIMKAH yang mewajibkan seorang yang melakukan pernikahan di bawah batas usia menikah untuk memasukkan nomor penetapan dispensasi perkawinan.</p>	<p>Terjadinya kesulitan terhadap pencatatan perkawinan di bawah usia menikah dikarenakan harus memasukkan nomor putusan dispensasi perkawinan di saat pendaftaran menggunakan SIMKAH.</p>
4	A	<p>Pernikahan di bawah usia menikah tentu berada pada usia anak di mana hak tersebut tidak dibenarkan jika kita lihat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ataupun Undang-undang Perlindungan Anak.</p>	<p>Terjadinya pernikahan sirri tersebut di saat para pengantin diusia anak sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16</p>

		Mengabulkan penetapan isbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan pada usia anak tentu tidak dapat dibenarkan apabila kita berpegangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	Tahun 2019 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
--	--	---	---

Tabel 4.3 Informan yang tidak sepatutnya terhadap penolakan pencatatan isbat nikah di bawah umur

No.	Informan	Pelaksanaan	Faktor-faktor
1	IL	Pernikahan siri yang telah memiliki penetapan Isbat Nikah seharusnya dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam penetapan isbat nikah tersebut. KUA Kecamatan harus mencatatkan pernikahan	Melaksanakan penetapan isbat nikah merupakan suatu keharusan KUA Kecamatan, terlepas dari dianggapnya melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun

		tersebut sesuai arahan putusan, sekalipun pernikahan tersebut dilaksanakan di bawah batas usia menikah.	2019, terdapat kemaslahatan terhadap pihak yang melakukan isbat nikah.
--	--	---	--

Jika dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan, keputusan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tetap untuk tidak mencatatkan pernikahan di bawah umur yang telah memiliki isbat nikah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penolakan tersebut. Walaupun penolakan tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang telah diisbatkan maka telah memiliki kekuatan hukum, mengingat pernikahan yang tidak dicatat dalam akta nikah maka dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum⁶⁸. sehingga KUA Kecamatan seharusnya mencatatkan perkawinan tersebut dan mencetakkan akta nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan isbat nikah. Keharusan pelaksanaan penetapan putusan pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.”

⁶⁸ Marbuddin, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan (Banjarmasin : Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977) h. 8

Meskipun, berdasarkan wawancara bersama KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan penolakan pencatatan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan dilakukan di bawah batas usia menikah yang seharusnya melalui proses dispensasi kawin terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maka dari itu KUA menganggap penetapan isbat nikah tersebut cacat hukum. Namun jika dilihat dari ketentuan tersebut berlaku untuk para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan bukan untuk para pihak yang telah melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap produk Pengadilan Agama terkhusus penetapan isbat nikah harus dilaksanakan sesuai amar yang tercantum dalam putusan tersebut. Terdapatnya nama KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai pencatat perkawinan yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Banjarmasin membuat KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki kewajiban melaksanakan penetapan isbat nikah.

Sikap penolakan pencatatan penetapan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Banjarmasin Selatan tentu bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang menjadi dasar dari dilaksanakannya pencatatan perkawinan oleh KUA selaku Petugas Pencatat Perkawinan (PPN). Sehingga menjadi suatu keharusan untuk KUA mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana

dijelaskan Chaidir Ali dan Rubini yang menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari sebuah perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁶⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa penetapan pengadilan merupakan putusan yang seharusnya mengakhiri perkara dan dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak.

Penolakan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak hanya sekedar melakukan penolakan, namun KUA Banjarmasin Selatan memberikan solusi lain dengan melakukan nikah ulang, nikah ulang adalah suatu pengulangan akad nikah terhadap suatu perkawinan dikarenakan akad sebelumnya tidak sempurna atau terdapat cacat.⁷⁰ nikah ulang tersebut bertujuan mencatatkan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu tidak mencukupi batas usia menikah.

Akad nikah ulang tersebut kemudian dibuatkan akta nikah oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan mencatatkan akad nikah terbaru. Keberadaan akad nikah ulang dengan akta nikah yang mencatatkan akad nikah yang baru tersebut membuat penetapan isbat nikah menjadi sia-sia dikarenakan pencatatan penetapan isbat nikah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dicantumkan pada amar putusan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwasanya di dalam akta nikah yang baru terdapat lampiran yang menjelaskan

⁶⁹ Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105.

⁷⁰ Achmad Dwi Iswanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafazd Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo), Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021, Hlm 4

bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dengan melampirkan keterangan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin menunjukkan ketidaksesuaian hukum dan administrasi. Ketidaksesuaian itu terdapat pada pencatatan perkawinan, dikarenakan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan menolak mencatatkan penetapan isbat nikah, namun KUA tersebut melakukan nikah ulang dengan akta nikah akad yang baru. Di dalam akta nikah akad yang baru melampirkan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dasar hukum lainnya yang digunakan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat pada Pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai persyaratan administratif. Di mana KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan akad nikah baru terhadap perkawinan yang memiliki penetapan isbat nikah namun pernikahan tersebut terjadi di bawah ketentuan batas usia menikah, akan tetapi penggunaan dasar hukum tersebut dirasa tidak tepat karena Pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 itu berlaku kepada Pendaftar hendak menikah, bukan pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama.

Tindakan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menolak mencatatkan penetapan isbat nikah itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga seharusnya KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tunduk dengan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatatkan pernikahan yang

telah diisbatkan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019. Di sisi lain, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melampirkan penjelasan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan di dalam akta nikah akad yang baru, sehingga dapat disimpulkan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengakui benar keberadaan pernikahan terdahulu.

KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan juga melakukan penolakan pelaksanaan penetapan isbat nikah dengan berdasarkan pada Pasal 71 huruf d KHI yang menjelaskan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan “Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jika diperhatikan penggunaan ketentuan pada Pasal 71 sebagai penolakan pelaksanaan penetapan isbat nikah ini dianggap tidak relevan dikarenakan ketentuan tersebut berlaku terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan dan dicatatkan oleh KUA, Bukan perkawinan yang telah mendapatkan legalitas oleh Pengadilan Agama namun belum melaksanakan pencatatan oleh KUA.

Dari hasil wawancara seluruh informan yang merupakan penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, terdapat satu informan yang tidak sepakat dengan tindakan KUA yang menolak mencatatkan penetapan isbat nikah dengan kasus di bawah batas usia menikah. I L berpendapat bahwa seharusnya KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mencatatkan penetapan isbat nikah dikarenakan pernikahan itu telah mendapatkan legalitas dengan keberadaan penetapan isbat nikah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Beliau

juga berpendapat bahwa penolakan pencatatan pernikahan yang telah memiliki isbat nikah ini berdampak tidak baik apabila pernikahan tersebut telah memiliki anak, dikarenakan anak itu tidak tercatat lahir dari pernikahan tersebut apabila penetapan isbat nikah tidak tercatat sebagaimana harusnya. Sehingga para pihak harus mengajukan lagi asal usul anak ke Pengadilan Agama. Hal tersebut juga berdampak kepada penentuan ahli waris dan lainnya. Dari pemaparan beliau dapat diartikan bahwa tindakan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentu membuat hukum tidak berjalan dengan efektif dan merugikan secara sepihak, pendapat beliau juga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 untuk menjalankan amar putusan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap mengenai putusan, Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang diambil keputusannya oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara, maka dengan berdasarkan putusan tersebut ditemukan dengan pasti hak ataupun hubungan hukum para pihak⁷¹.

2. Faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukum dari penolakan pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Faktor

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penolakan pencatatan nikah berdasarkan isbat nikah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, di antaranya.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar grafika, 2017. Hlm.888

- 1) Perkawinan terjadi saat kedua pihak berusia di bawah batas usia menikah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Dasar hukum yang digunakan oleh KUA adalah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menikah. Namun berkaitan dengan hal tersebut dirasa kurang tepat dikarenakan berlakunya Undang-undang setelah diundangkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perundang-undangan tersebut diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Sedangkan apabila dilihat dari 3 isbat nikah yang ditolak dicatatkan oleh KUA, pernikahan sirri mereka berlangsung pada tahun 2000, 2015, dan 2018. Sehingga dapat dipastikan bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak dapat diterapkan pada perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan sirri terjadi pada masa berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa implementasi Undang-undang hanya dipergunakan terhadap suatu keadaan yang dijelaskan oleh Undang-undang itu serta setelah Undang-undang tersebut berlaku.⁷² Sehingga ketentuan perundang-undangan Nomor 16

⁷² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bahan PTHI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 7.

Tahun 2019 tidak bisa digunakan bagi pernikahan yang terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku.

- 2) Maraknya terjadi praktik nikah siri di bawah umur pada kecamatan Banjarmasin Selatan sehingga dikhawatirkan lahir budaya tidak taat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, beliau menjelaskan salah satu faktor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan menolak mencatatkan isbat nikah tersebut karena maraknya terjadi perkawinan sirri di bawah umur oleh masyarakat Banjarmasin Selatan, sehingga apabila isbat nikah selalu diterima maka masyarakat akan menganggap enteng hukum yang berlaku dan cenderung menyepelkannya. Jika kita lihat dari permasalahan pernikahan sirri yang terjadi di bawah usia menikah memang permasalahan yang kompleks, dikarenakan pernikahan yang dilakukan secara sirri tidak dapat menjamin secara hukum serta pernikahan yang dilakukan di bawah usia anak dapat berdampak fisik ataupun mental dan kesehatan.⁷³ Namun dengan tidak melaksanakan pencatatan isbat nikah sebagaimana seharusnya untuk mengajarkan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menaati hukum juga tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut

⁷³ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Hlm. 371

dikarenakan penetapan yang diputuskan oleh hakim tidak bersifat umum tapi mengikat kepada para pihak, para pihak yang dimaksud adalah mereka mendaftarkan isbat nikah atas pernikahannya serta KUA Kecamatan yang bertugas mencatatkan pernikahan yang telah memiliki isbat sebagaimana yang dijelaskan amar putusan. Sebagaimana tujuan terjadinya suatu proses pengadilan adalah untuk mendapatkan suatu putusan⁷⁴, putusan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang diharapkan mereka yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka serta mengharapkan kepastian serta keadilan hukum terhadap apa yang mereka hadapi dengan keberadaan putusan tersebut.⁷⁵ Dengan tidak terlaksananya pencatatan perkawinan sebagaimana yang diperintahkan oleh amar putusan tentu tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merugikan secara sepihak bagi mereka yang telah memiliki penetapan isbat nikah. Maria Ulfa Subadio menjelaskan salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan siri karena tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya⁷⁶. Di satu sisi tugas edukasi masyarakat mengenai

⁷⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cetakan III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48

⁷⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

⁷⁶ Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 147-148

pentingnya pencatatan perkawinan terletak pada KUA, PMA Nomor 36 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak dari Kementerian agama, dikarenakan sistem kerja KUA yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan bimbingan masyarakat islam⁷⁷, sehingga yang seharusnya dilaksanakan KUA adalah edukasi kepada masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya.

3) Putusan Isbat nikah dianggap cacat hukum

KUA beranggapan bahwa putusan isbat nikah tersebut cacat hukum dikarenakan pernikahan sirri yang diisbatkan terjadi pada saat pihak yang bersangkutan berusia di bawah batas usia menikah, serta pernikahan tersebut tidak melakukan dispensasi nikah. Hal tersebut dirasa kurang tepat dikarenakan mempertimbangkan suatu permohonan isbat nikah merupakan wewenang hakim Pengadilan Agama. Terdapat tiga alasan Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan suatu permohonan isbat nikah. Pertama, berdasarkan dengan asas *ius curia novit*, yaitu asas bahwa hakim dianggap mengetahui mengenai hukum isbat nikah. Kedua, berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap kasus yang belum terdapat hukumnya (*rechtsvacuum*).

⁷⁷ Muhammad Asykir Zaili Rusli, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat, Fisip Universitas Riau.

Ketiga, hakim memiliki realitas untuk menemukan serta menganalisis sebuah kebenaran atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum.⁷⁸ Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh hakim maka memungkinkan hakim tersebut menemukan tafsiran sosiologis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perihal tersebut, sehingga dalam penanganan kasus tersebut tidak terjadi kebuntuan hukum.⁷⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan isbat nikah tersebut tentu dengan mengharapkan kemaslahatan terhadap perkawinan itu. Jika dilihat dari fakta yang terjadi dalam sidang isbat nikah, terdapat beberapa dasar hukum. Salah satunya ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan yang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” hal tersebut juga dijelaskan kembali pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam maka pernikahannya sah. Di satu sisi menetapkan isbat nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar dari pelaksanaan

⁷⁸ Abu Hurairah, *Hakikat Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia* (Disertasi), (Makassar : Pascasarjana UMI, 2015)

⁷⁹ Afif Zakiyudin, *Isbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*, Pengadilan Agama Kajen, Hlm.8

Isbat Nikah di Pengadilan Agama.⁸⁰ Tidak melalui dispensasi pernikahan juga dirasa tidak tepat karena dispensasi pernikahan diperuntukkan bagi para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan namun berada di bawah batas usia menikah.

4) Terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan pencatatan di aplikasi SIMKAH

Salah satu faktor yang berdampak dalam tidak terlaksananya pencatatan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur dikarenakan SIMKAH KUA memerlukan nomor dispensasi nikah untuk mencatatkan pernikahan di tanggal sesuai pernikahan siri dikarenakan pada tanggal tersebut yang bersangkutan masih di bawah usia menikah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sistem SIMKAH yang digunakan oleh KUA bersifat *online* dan terhubung kepada data NIK yang bersangkutan. Sebelum memahami mekanisme kerja SIMKAH, dapat kita ketahui bahwa SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah program aplikasi berupa website yang digunakan untuk menghimpun data-data perkawinan dari seluruh KUA di Indonesia dengan sistem *online*. Namun dalam pelaksanaan SIMKAH tersebut terdapat 2 model, yaitu SIMKAH Desktop yang bersifat *offline* dan SIMKAH Web yang bersifat *online*. Perbedaan dari ke dua model tersebut adalah

⁸⁰ Hanif Fauzi, Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Asy-Syari'ah* Vol. 23 No. 1, Juni 2021, Hlm 152

SIMKAH Desktop bisa menginput data walaupun tidak menggunakan jaringan internet, sehingga data yang telah diinput tersebut selanjutnya ditransfer ke server Bank Data Nikah di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI setelah *online*, serta penginputan data tersebut tidak berbasis NIK⁸¹. Berdasarkan riset yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan ditemukan bahwa KUA tersebut masih menggunakan 2 model SIMKAH tersebut baik secara *offline* maupun *online*, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan pencatatan isbat nikah jika menggunakan SIMKAH secara *offline*, dikarenakan hambatan tersebut muncul apabila SIMKAH yang digunakan merupakan SIMKAH Web yang berbasis *online*.

b. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu hasil, akibat, maupun dampak dari suatu tindakan hukum yang dilakukan⁸². Tindakan hukum yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum baik secara perseorangan ataupun badan hukum yang akan memperoleh hak, kewajiban atau akibat hukum⁸³. Akibat hukum yang dimaksud adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan melakukan

⁸¹ Muhammad Khairil Anwar, "Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur" (Disertasi), (Mataram : Pascasarjana UIN Mataram, 2020) hlm. 58

⁸² Hanif Fauzi, Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Asy-Syari'ah* Vol. 23 No. 1, Juni 2021, Hlm 155

⁸³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

penolakan pencatatan pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah bagi mereka yang melakukan pernikahan siri di bawah batas usia menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penolakan pencatatan pernikahan sirri yang telah diisbatkan Pengadilan Agama oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan berdampak ketidakpastian hukum untuk pernikahan dan anak yang lahir dari pernikahan itu. Hal tersebut terjadi karena penolakan pencatatan pernikahan yang telah memiliki legalitas oleh Pengadilan Agama, namun KUA Kecamatan menolak mencatatkan dan mencetakkan akta nikah sebagaimana yang diperintahkan oleh amar putusan, setelah penolakan tersebut KUA mengarahkan para pihak untuk melakukan akad nikah baru dan dengan mencetakkan akta nikah dengan tanggal pernikahan baru dengan catatan di dalam akta nikah tersebut KUA memberi keterangan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan yang mengesahkan tanggal pernikahan sirri yang bersangkutan. Hal itu berdampak terhadap kepastian tanggal pernikahan para pihak karena yang tercatat pada akta nikah adalah tanggal nikah yang baru sedangkan di dalam akta nikah tersebut menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah diisbatkan.

Berkaitan dengan dilakukannya akad nikah baru, maka anak yang lahir dalam pernikahan sirri menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan untuk mendapatkan kepastian hukum yang bersangkutan harus mengajukan lagi permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk tercapainya keadilan, menciptakan kepastian,

kemanfaatan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan juga perdamaian. Disisi lain putusan Pengadilan Agama menjadi sia-sia karena tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jika ditinjau dari akibat hukum yang terjadi apabila penetapan isbat nikah dilaksanakan maka pernikahan yang diisbatkan akan mendapat haknya yaitu dicatatkan oleh KUA serta mendapatkan akta nikah sebagai bentuk tercatatnya pernikahan tersebut, serta anak yang lahir dalam pernikahan itu mendapatkan status hukum yang pasti tanpa harus mengajukan asal usul anak kepada Pengadilan Agama.